



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH
BARAT KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH BARAT KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kelurahan Balai Jaya Kota;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Lubuk Jawi dan Kepenghuluan Pasir Putih Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pelita dan Kepenghuluan Gelora; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Bhakti.

Pasal 3

Batas wilayah Pasir Putih Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Barat dengan Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya dimulai dari Telah di sepakati segmen Batas dari TK.2 $1^{\circ} 42' 1,097''$ N - $100^{\circ} 28' 49,389''$ E menuju ke TK.40 $1^{\circ} 42' 10,946''$ N - $100^{\circ} 28' 49,614''$ E . TK .41 $1^{\circ} 42' 11,001''$ N - $100^{\circ} 28' 45,937''$ E ,TK.42 $1^{\circ} 42' 21,998''$ N - $100^{\circ} 28' 46,014''$ E. TK.43 $1^{\circ} 42' 23,130''$ N - $100^{\circ} 28' 45,906''$ E. TK.44 $1^{\circ} 42' 27,255''$ N - $100^{\circ} 28' 50,152''$ E , TK.45 $1^{\circ} 42' 30,539''$ N - $100^{\circ} 28' 48,445''$ E .TK.46 $1^{\circ} 42' 32,405''$ N - $100^{\circ} 28' 48,850''$ E . TK.47 $1^{\circ} 42' 32,726''$ N - $100^{\circ} 28' 46,232''$ E . TK.48 $1^{\circ} 42' 35,653''$ N - $100^{\circ} 28' 42,962''$ E . TK.49 $1^{\circ} 42' 40,694''$ N - $100^{\circ} 28' 44,871''$ E . TK.50 $1^{\circ} 42' 47,613''$ N - $100^{\circ} 28' 45,158''$ E . TK.51 $1^{\circ} 42' 50,419''$ N - $100^{\circ} 28' 42,068''$ E . TK.52 $1^{\circ} 42' 52,404''$ N - $100^{\circ} 28' 42,529''$ E. TK.53 $1^{\circ} 42' 54,029''$ N - $100^{\circ} 28' 45,230''$ E . TK.54 $1^{\circ} 42' 53,840''$ N - $100^{\circ} 28' 46,558''$ E . TK.55 $1^{\circ} 43' 0,070''$ N - $100^{\circ} 28' 41,524''$ E. TK.56 $1^{\circ} 43' 1,813''$ N - $100^{\circ} 28' 46,720''$ E . TK.57 $1^{\circ} 43' 6,403''$ N - $100^{\circ} 28' 39,644''$ E . TK.58 $1^{\circ} 43'$

10,774" N - 100° 28' 44,048" E . TK.59 1° 43' 15,056" N - 100° 28' 45,501" E . TK.60 1° 43' 18,315" N - 100° 28' 32,109" E . TK.61 1° 43' 25,644" N - 100° 28' 33,168" E . TK.62 1° 43' 38,345" N - 100° 28' 45,566" E . TK.63 1° 43' 44,980" N - 100° 28' 44,689" E . TK.64 1° 43' 53,905" N - 100° 28' 36,699" E . TK.65 1° 44' 3,872" N - 100° 28' 43,313" E . TK.66 1° 43' 59,593" N - 100° 28' 42,333" E . TK.67 1° 43' 51,472" N - 100° 28' 49,767" E . TK.68 1° 43' 49,849" N - 100° 28' 56,148" E . TK.69 1° 43' 44,598" N - 100° 28' 54,533" E . TK.70 1° 43' 38,459" N - 100° 28' 55,057" E . TK.71 1° 43' 38,178" N - 100° 28' 58,891" E . TK.72 1° 43' 32,884" N - 100° 28' 57,866" E . TK.73 1° 43' 21,708" N - 100° 28' 59,292" E . TK.74 1° 43' 20,647" N - 100° 29' 1,554" E . TK.75 1° 43' 3,554" N - 100° 28' 59,018" E . TK.76 1° 42' 58,203" N - 100° 28' 58,054" E . TK.77 1° 42' 55,144" N - 100° 28' 59,494" E . TK.78 1° 42' 49,292" N - 100° 28' 55,799" E . TK.79 1° 42' 43,435" N - 100° 28' 53,092" E . TK.80 1° 42' 40,512" N - 100° 28' 55,265" E . TK.81 1° 42' 39,198" N - 100° 28' 57,437" E . TK.82 1° 42' 39,868" N - 100° 28' 58,818" E . TK.83. 1° 42' 39,457" N - 100° 29' 1,557" E . TK.84 1° 42' 36,835" N - 100° 29' 4,344" E . TK.85 1° 42' 38,296" N - 100° 29' 7,446" E . TK.86 1° 42' 40,939" N - 100° 29' 9,870" E . TK.87 1° 42' 44,759" N - 100° 29' 11,711" E . TK.88 1° 42' 47,002" N - 100° 29' 14,817" E . TK.89 1° 42' 47,914" N - 100° 29' 12,126" E . TK.90 1° 42' 49,280" N - 100° 29' 13,572" E . TK.91 1° 42' 48,625" N - 100° 29' 17,332" E . TK.92 1° 42' 52,989" N - 100° 29' 17,541" E . TK.93 1° 42' 47,590" N - 100° 29' 26,202" E . TK.94 1° 42' 46,369" N - 100° 29' 31,774" E . TK.95 1° 42' 48,092" N - 100° 29' 38,909" E . TK.96 1° 42' 4,550" N - 100° 29' 29,476" E Lahan Kebun FOODCROP menuju TK.26 1° 41' 52,737" N - 100° 29' 24,883" E Jalan Caltex, kemudian Menuju TK.1 1° 41' 57,428" N - 100° 29' 4,762" E, Mengikuti jalan Caltex titik simpul kepenghuluan Bagan Bhakti Kepenghuluan Pasir Putih Barat/Kepenghuluan Pasir Putih dan Kepenghuluan Pelita;

- b. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Gelora Kecamatan Bagan Sinembah dimulai dari titik batas Jalan Caltex dengan TK.15 : 1° 42' 17,992" N -100° 27' 38,429" E, selanjutnya menuju timur mengikuti Jalan Caltex sampai dengan TK.16 : 1° 42' 14,843" N -100° 27' 51,822" E;
- c. batas antara Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah dan Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya di mulai dari TK.16 : 1° 42' 14,843" N -100° 27' 51,822" E Jalan Caltex. Menuju ke timur TK.17 : 1° 42' 1,097" N -100° 28' 49,389" E Jalan Caltex;
- d. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya di mulai dari titi batas Jalan Kaltek dengan TK.75 : 1°

41' 52,737" N -100° 29' 24,883" E, selanjutnya menuju ke timur mengikuti jalan Caltex sampai dengan TK.76 : 1° 41' 44,636" N -100° 29' 58,869" E, selanjutnya menuju ke utara ke arah Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan TK.77 : 1° 42' 2,406" N -100° 29' 59,462" E;

- e. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Utara dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat dimulai dari Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan TK.77: 1° 42' 2,406" N - 100° 29' 59,462"E, selanjutnya mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN ke arah utara sampai ke Jalan Produksi Masyarakat TK.78: 1°44' 31,726" N-100°30'15,994"E, selanjutnya mengikuti Jalan Produksi Masyarakat ke arah timur dengan TK.79: 1° 44' 37,071" N - 100° 30' 26,762"E, selanjutnya mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN sampai ke TK.80: 1° 45' 3,193" N -100° 30' 16,032" E;
- f. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Barat dengan Kepenghuluan Lubuk Jawi dimulai dari Parit Gajah/Bekoan PTPN TK.80 : 1° 45' 3,193" N - 100° 30' 16,032" E, selanjutnya selanjutnya ke arah utara menuju Kebun Masyarakat dengan TK.81 : 1° 45' 21,458" N -100° 30' 21,565" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.82 : 1° 45' 30,171" N " N -100° 30' 19,871" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.83 : 1° 45' 28,594" N -100° 30' 26,645" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.84 : 1° 45' 34,458" N -100° 30' 26,248" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.85 : 1° 45' 37,511" N -100° 30' 18,503" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.86 : 1° 45' 40,044" N -100° 30' 14,218" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.87 : 1° 45' 41,009" N - 100° 30' 13,460" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.88 : 1° 45' 44,070" N -100° 30' 20,306" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.89 : 1° 45' 45,437" N -100° 30' 27,368" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.90 : 1° 45' 45,653" N -100° 30' 27,617" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.91 : 1° 45' 43,445" N -100° 30' 34,920" E, selanjutnya menuju kebun Masyarakat dengan TK.92 : 1° 45' 56,750" N - 100° 30' 28,694" E, selanjutnya menuju Jalan kebun Masyarakat dengan TK.93 : 1° 46' 3,016" N -100° 30' 24,853" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.94 : 1° 46' 7,036" N -100° 30' 26,567" E, selanjutnya mengarah Jalan Menuju Bagan Sinembah (DWG) dengan TK.95 : 1° 46' 10,217" N -100° 30' 29,882" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.96 : 1° 46' 12,752" N -100° 30' 31,610" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.19 : 1° 46' 27,587" N -100° 30' 29,192" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.97 : 1° 46' 45,183" N -100° 30' 33,044" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.98 : 1° 46' 50,983" N - 100° 30' 31,861" E, selanjutnya menuju Kebun

Masyarakat dengan TK.99 : 1° 47' 10,616" N -100° 30' 30,634" E, selanjutnya dari TK.100 : 1° 47' 10,616" N -100° 30' 30,634" E menuju Kebun Masyarakat dengan TK.101 : 1° 47' 12,593" N -100° 30' 39,347" E, selanjutnya menuju Sudut Rumah Jalan Pekan dengan TK.102 : 1° 47' 7,544" N -100° 30' 47,800" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.103 : 1° 47' 6,573" N -100° 30' 53,286" E, selanjutnya menuju Kebun Masyarakat dengan TK.104 : 1° 47' 18,761" N -100° 30' 49,640" E;

- g. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Barat dengan Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya di mulai dari titik batas Kebun Masyarakat dengan TK.104 : 1° 47' 18,761" N -100° 30' 49,640" E, selanjutnya menuju barat ke Sungai Alam/Bekoan Pemda dengan TK.105 : 1° 47' 15,372" N -100° 30' 28,478" E; dan
- h. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai jaya dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya di mulai dari titi batas Sungai Alam/Bekoan Pemda dengan TK.105 : 1° 47' 15,372" N -100° 30' 28,478" E, selanjutnya mengikuti Sungai Alam/Bekoan Pemda sampai dengan Jalan Menuju DWG dengan TK.106 : 1° 46' 20,165" N -100° 30' 9,071" E, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Menuju DWG sampai dengan TK.107 : 1° 46' 13,175" N -100° 30' 27,804" E, selanjutnya mengarah ke Bekoan dengan TK.108 : 1° 46' 9,146" N -100° 30' 26,931" E, selanjutnya mengikuti bekoan sampai dengan Jalan Produksi TK.109 : 1° 44' 17,534" N -100° 27' 38,122" E, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Jalan Produksi sampai dengan TK.110 : 1° 43' 43,325" N -100° 27' 12,278" E, selanjutnya menuju ke barat laut menuju Perkebunan Masyarakat dengan TK.1 : 1° 43' 55,347" N -100° 27' 3,836" E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat

akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 69



